



Direktori Putusan Mahkamah Agung Re

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Achmad Nawawi**, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Karpenang RT 002/RW 006, Desa Manding Laok, Kecamatan Manding, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **Hasanah**, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Karpenang RT 002/RW 006, Desa Manding Laok, Kecamatan Manding, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **Fauzan**, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Karpenang RT 002/RW 006, Desa Manding Laok, Kecamatan Manding, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;
4. **Mantra**, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Karpenang RT 002/RW 006, Desa Manding Laok, Kecamatan Manding, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;

Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV untuk selanjutnya secara bersama-sama dapat disebut sebagai **Para Penggugat**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syafrawi, S.H., Hasbullah, S.H., Pathor Rahman, S.H., para advokat pada Kantor Hukum "Lembaga Bantuan Hukum Suara Kebenaran Rakyat (LBH-

Halaman 1 dari 22 Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKERA)", beralamat di Jalan Mahoni Nomor 11 A, Desa Pangarangan, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, e-mail: adv.syafrawi47@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Maret 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep di bawah register nomor 61/SK.Pdt/HK, IV-2024/PN Smp tanggal 2 April 2024;

Lawan

Suriyati, bertempat tinggal di Dusun Karpenang RT 001/RW 006, Desa Manding Laok, Kecamatan Manding, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Suprayitno, S.H., advokat pada Kantor Hukum Agus Suprayitno, S.H. dan Partners, beralamat di Perumahan Satelit, Jalan Angkasa Nomor 15, Desa Pabian, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, e-mail: agus.lawyer07@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 April 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep di bawah register nomor 68/SK.Pdt/HK, IV-2024/PN Smp tanggal 24 April 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 2 dari 22 Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sumenep pada tanggal 26 Maret 2024 dalam Register Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Smp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, **Pak ABDURRAHMAN Alias P. RAHMA** semasa hidupnya menikah dengan **SA'ODE**, bertempat tinggal di Dusun Karpenang, Desa Manding Laok Kecamatan Manding, Kabupaten Sumenep, dimana pak Abdurrahman alias P. Rahma meninggal dunia pada tanggal 7 April 1978 sedangkan Sa'ode meninggal dunia pada tanggal 19 April 1957.
2. Bahwa setelah ibu S'ode meninggal tanggal 19 April 1957, Pak ABDURRAHMAN alias P. RAHMA menikah lagi dengan Hapna sekira tahun 1958 dan tidak dikaruniai anak.
3. Bahwa, semasa hidupnya **Pak ABDURRAHMAN alias P. RAHMA** dengan **Sa'ode (alm)** memiliki sebidang tanah Hak milik adat di Persil 36, Kelas III, kohir no. 58, yang terletak di Dusun Karpenang Desa Manding Laok, Kecamatan Manding, kabupaten Sumenep, dengan luas : 660 M2. Dengan batas-batas :
SebelahTimur : Tanah Hak Sayyid Agil
Sebelah Barat : Jalan DPU
Sebelah Utara : Tanah Hak H. Maidin
Sebelah Selatan : Tanah Hak Moh. Adnan
(Vide Bukti P. 1);
4. Bahwa semasa pernikahannya **Pak ABDURRAHMAN Alias P. RAHMA (alm)** dengan **SA'ODE (alm)** mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu : (1) **Rahma** telah meninggal dunia pada tahun 1940, (2) **Munir** telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juni 2003. (3) **Mas'o** telah meninggal dunia pada tanggal 15 Januari tahun 2012. (4) **Aksan** telah meninggal dunia pada tanggal 3 Agustus tahun 2021. dan (5) **Encing** telah meninggal dunia pada tahun 1951. (Vide Bukti P-2).
5. Bahwa sekira tahun 1977 **Aksan** menikah dengan **Satuni**, dari hasil pernikahannya dikaruniai anak sebanyak 3 (tiga) orang yakni:
a). Ahmad Nawawi, b). Hasanah, c). Mantra.

Halaman 3 dari 22 Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




6. Bahwa sekira tahun 1974 **MUNIR** menikah dengan **Mistari**, dari hasil pernikahannya dikaruniai anak sebanyak 3 (tiga) orang yakni:

a) Fauzan, (b). Misdewi (telah meninggal dunia pada tanggal 1 Januari 2022), dan (c). Roheb (telah meninggal dunia pada tahun tanggal 27 Agustus 2022).

7. Bahwa, **PARA PENGGUGAT** adalah merupakan cucu dari **almarhum Pak ABDURRAHMAN alias P. RAHMA** dan **almarhum SA'ODE** yang merupakan ahli waris yang sah dari **almarhum Pak ABDURRAHMAN alias P. RAHMA** dan **almarhum SA'ODE** terhadap harta peninggalannya berupa sebidang tanah Leter C Persil 36, Kelas III, kohir no. 58, yang terletak di Dusun Karpenang Desa Manding Laok, Kecamatan Manding, kabupaten Sumenep, dengan luas : ± 660 M2.

8. Bahwa, semula pada obyek sengketa *a quo* terdapat bangunan rumah milik **almarhum Pak ABDURRAHMAN alias P. RAHMA** yang telah diberikan kepada anaknya yang bernama AKSAN, namun setelah meninggalnya **almarhum Pak ABDURRAHMAN alias P. RAHMA** rumah tersebut oleh **Suriyati (Tergugat)** dibongkar dan dibangun dengan bangunan baru serta dikuasai dan / atau ditempati hingga sekarang;

9. Bahwa semasa hidupnya **almarhum Pak ABDURRAHMAN alias P. RAHMA** selain meninggalkan anak-anak beserta cucu-cucunya sebagaimana diuraikan diatas, juga meninggalkan tanah yang terletak di Dusun Karpenang, Desa Manding laok, Kecamatan Manding, Kabupaten Sumenep, sebagaimana tersebut dalam buku Leter C Desa Manding Laok, dengan nomor Persil 36, Kelas III, kohir no. 58, dengan luas ± 660 M2. Dengan gambar kasar sebagai berikut :





B

10. Bahwa, terhadap tanah **a quo** yang menjadi obyek sengketa, sampai sekarang almarhum **Pak ABDURRAHMAN alias P. RAHMA** dan **PARA PENGGUGAT** tidak pernah melakukan perbuatan hukum berupa menjual, menyewakan, mengagunkan atau menjaminkan kepada **Tergugat** sehingga secara hukum tanah ini masih sah menjadi hak milik **PARA PENGGUGAT**;

11. Bahwa, tanah yang dikuasai oleh **Suriyati (Tergugat)** atau bidang tanah warna abu-abu, merupakan tanah hak milik almarhum **Pak ABDURRAHMAN alias P. RAHMA**, sebagaimana tersebut dalam buku Leter C Desa Manding Laok, dengan nomor Persil 36, Kelas III, kohir no. 58, dengan luas ± 660 M2. Ketika almarhum **Pak ABDURRAHMAN alias P. RAHMA** meninggal sebagaimana pada angka 8 diatas tanah **a quo** sampai sekarang dikuasai oleh **Tergugat** ;

12. Bahwa atas penguasaan tanah sengketa oleh **Tergugat**, Para **Penggugat** tidak terima dan berkeberatan atas dikuasainya obyek sengketa tersebut, dikarenakan almarhum **Pak ABDURRAHMAN alias P. RAHMA** ataupun ahli warisnya tidak pernah menjual, menghibahkan atau mengalihkan hak milik atas tanah sengketa tersebut;

13. Bahwa bidang tanah warna abu-abu yang diatasnya ada bangunan rumah yang dikuasai oleh **Tergugat** dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Gang kecil/ gudang H. Pani

Sebelah Timur : Tanah Sayyid Agil

Sebelah Selatan : Rumah Sunabiya

Sebelah Barat : Jalan DPU

Untuk selanjutnya disebut sebagai **tanah sengketa**.

14. Bahwa dengan terjadinya perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan **Tergugat** atas penguasaan tanah milik Para **Penggugat**, menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh **Tergugat** nyata-nyata



merupakan Perbuatan Melawan Hukum, hal tersebut adalah jelas-jelas merupakan sebuah penistaan terhadap nilai-nilai keadilan, bertentangan dengan hukum dan keadilan, berdasarkan atas dasar perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang yang bukan merupakan ahli waris berdasarkan hukum;

15. Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain pengertian Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige Daad*) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara ini Tergugat telah menguasai atas tanah milik Para Penggugat.

16. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut maka atas tindakan TERGUGAT tersebut PARA PENGGUGAT telah dirugikan yaitu berupa kerugian Materiil dan Kerugian Moril, dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil:

Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh Para Penggugat atas penguasaan tanah secara melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, terkait kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh Para Penggugat di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Para Penggugat di kemudian hari. Apabila diperhitungkan untuk mengenai penguasaan tanah yang dilakukan oleh Tergugat kerugian yang ditimbulkan oleh Tergugat sebesar Rp. 15.000.000,- x 43 Tahun adalah sebesar Rp. 645.000.000,-

b. Kerugian Moril:

Berupa keresahan didalam keluarga dan tekanan bathin yang mengakibatkan Para Penggugat dan keluarga besar menderita apabila diperhitungkan sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah).



Jadi apabila dijumlahkan kerugian Para Penggugat, maka kerugian yang harus ditanggung Tergugat adalah sebesar Rp. 945.000.000,- (Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah), yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*).

17. Bahwa dikarenakan Tergugat telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar Tergugat di hukum membayar biaya perkara yang timbul.

18. Bahwa karena gugatan Para Penggugat ini didasarkan pada bukti-bukti yang autentik sebagaimana disyaratkan oleh pasal 180 HIR, maka dapat kiranya dijatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voorbar Bij Vooraad*) Walaupun ada bantahan, banding ataupun kasasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Penggugat dalam hal ini, memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum kepada TERGUGAT dengan menyita sebidang tanah dan bangunan warna abu-abu, yang berada di sebidang tanah Persil 36, Kelas III, kohir no. 58, yang terletak di Dusun Karpenang Desa Manding Laok, Kecamatan Manding, kabupaten Sumenep, dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara : Gang kecil/ gudang H. Pani
Sebelah Timur : Tanah Sayyid Agil
Sebelah Selatan : Rumah Sunadiya
Sebelah Barat : Jalan DPU
3. Menyatakan sah demi hukum atas tanah hak milik adat sebidang tanah Leter C Persil 36, Kelas III, kohir no. 58, luas : ± 660 M2, atas nama almarhum **Pak ABDURRAHMAN Alias P. RAHMA** yang terletak di

Halaman 7 dari 22 Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Smp



Dusun Karpenang Desa Manding Laok, Kecamatan Manding, kabupaten Sumenep, adalah sah secara hukum milik Para Penggugat selaku ahli warisnya.

4. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materiil maupun Moril kepada Para Penggugat, adalah sebesar Rp. 945.000.000,- (Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah), yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*).

6. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini.

7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat atau pihak ketiga lainnya (*uitvoerbaar bij Vorraad*)

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara seluruhnya;

9. Menyatakan bahwa putusan pengadilan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat atau pihak ketiga lainnya (*uitvoerbaar bij Vorraad*).

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para pihak hadir menghadap kuasanya tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Iksandijaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Sumenep, sebagai Mediator;



Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Juni 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada persidangan tanggal 27 Juni 2024 sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSI

A. DALAM EKSEPSI :

A. 1. Eksepsi Error In Persona

- **Bahwa M. Yahya Harahap, S.H.**, di dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata* (hal. 111-136), mengatakan bahwa yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat inilah yang dikatakan sebagai *error in persona*.

Bahwa Dalam Perkara incasu Aquo , Penggugat yakni **Achmad Nawawi**, sebagai Penggugat **Hasanah** sebagai Penggugat II, **Fauzan**, sebagai Penggugat III **Mantra**, sebagai Penggugat IV adalah orang orang yang masih dipertanyakan dalam kedudukannya sebagai Ahli waris yang syah dari seorang lelaki yang bernama Abdurrahman Alias P. Rahma dikarenakan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 22 Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Smp



1. Bahwa Antara Abdurrahman Alias P. Rahma tidak mempunyai Buku Nikah yang tercatat perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kec. Manding .
2. Bahwa Tidak ada Penetapan Waris dari Pengadilan Agama yang menunjukkan bahwa para Penggugat adalah ahli waris yang syah dari Abdurrahman Alias P. Rahma.

Bahwa dikarenakan 2 hal tersebut diatas maka antara Abdurrahman Alias P. Rahma dengan para penggugat tidak mempunyai HUBUNGAN HUKUM KEPERDATAAN atau KEWARISAN dengan Para Penggugat dikarenakan **Perkawinannya tidak Tercatat** maka Para Penggugat HANYA MEMPUNYAI HUBUNGAN KEPERDATAAN DENGAN ORANG YANG BERNAMA SA' ODE bukan dengan **Abdurrahman Alias P. Rahma sebagaimana yang dinyatakan dalam KUHPerdato** yang terdapat dalam Pasal 832 KUH Perdata telah memperjelas bahwa kedudukan setiap ahli waris harus didasarkan pada suatu hubungan keluarga yang sah demikian Pula dengan UU No. 1 Tahun 1974 .

- dengan demikian Para Penggugat tidak mempunyai Kapasitas sebagai Penggugat dikarenakan seharusnya orang atau Badan hukum yang bertindak sebagai penggugat haruslah orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum Namun Penggugat telah salah dan keliru sehingga Penggugat **adalah error In Persona**

- Bahwa dikarenakan Penggugat bukanlah orang yang mempunyai Kapasitas sebagai Penggugat menurut Hukum maka gugatan Penggugat mengandung cacat formil dengan demikian gugatan Penggugat Haruslah dinyatakan di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)

A.2 GUGATAN PENGGUGAT KABUR (Obscure Lible)

- Bahwa Gugatan Para Penggugat adalah Kabur / tidak jelas (**Obscure Lible**) dikarenakan dengan alasan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 22 Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Smp



a. Bahwa dalam Posita gugatan Para Penggugat yang menjadi **Obyek sengketa** adalah berupa sebidang tanah Leter C Persil 36, Kelas III, **kohir no. 58**, yang terletak di Dusun Karpenang Desa Manding Laok, Kecamatan Manding, kabupaten Sumenep, dengan luas : **± 660 M2** NAMUN Pada Kenyataannya Tanah dan Bangunan yang saat ini dikuasai oleh Tergugat adalah Tanah Milik adat Kohir No. 58 Persil Nomer 177 Klas III d dengan **Luas 340 M2**

- Bahwa dikarenakan **terdapat Perbedaan Luas dan Nomer Persil yang berbeda antara obyek sengketa dan Tanah yang dikuasai oleh Tergugat maka Gugatan Penggugat adalah** Kabur / tidak jelas (**Obscure Lible**)

- Bahwa dikarenakan Gugatan Para Penggugat Kabur / tidak jelas (**Obscure Lible**) maka gugatan Penggugat mengandung cacat formil dengan demikian gugatan Penggugat Haruslah dinyatakan di tolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)

A.3 GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN OBJECTO (Salah Obyek)

Bahwa Gugatan Para Penggugat adalah **ERROR IN OBJECTO (Salah Obyek)** dikarenakan dengan alasan sebagai berikut :

b. Bahwa dalam Posita gugatan Para Penggugat yang menjadi **Obyek sengketa** adalah :

- berupa sebidang tanah Leter C Persil 36, Kelas III, kohir no. 58, yang terletak di Dusun Karpenang Desa Manding Laok, Kecamatan Manding, kabupaten Sumenep, dengan luas : **± 660 M2** , dengan batas-batas tanah sebagai berikut : Sebelah Utara : Gang kecil/gudang H. Pani, Sebelah Timur : Tanah Sayyid Agil, Sebelah Selatan : Rumah Sunabiya, Sebelah Barat : Jalan DPU

- Bahwa pada kenyataannya Obyek sengketa Saat ini adalah berupa Sertifikat Hak Milik dengan Pemegang Hak atas nama SURIYATI alamat desa Manding Laok Kec. Manding Kabupaten sumenep berdasarkan Tanah Milik adat Kohir No. 58 Persil Nomer 177 Klas III d ;



b. - Bahwa dalam Posita gugatan Para Penggugat yang menjadi **Obyek sengketa** adalah berupa sebidang tanah Leter C Persil 36, Kelas III, **kohir no. 58**, yang terletak di Dusun Karpenang Desa Manding Laok, Kecamatan Manding, kabupaten Sumenep, dengan luas : **± 660 M2** NAMUN Pada Kenyataannya Tanah dan Bangunan yang saat ini dikuasai oleh Tergugat adalah Tanah Milik adat Kohir No. 58 Persil Nomer 177 Klas III d dengan **Luas 340 M2**

- Bahwa dengan demikian dikarenakan **terdapat Perbedaan Luas dan Nomer Persil yang berbeda antara obyek sengketa dan Tanah yang dikuasai oleh Tergugat maka Gugatan Penggugat adalah SALAH OBYEK**

- Bahwa dikarenakan Guagatn Para Penggugat Salah Obyek maka gugatan Penggugat mengandung cacat formil dengan demikian gugatan Penggugat Haruslah dinyatakan di tolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)

A.4 GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK ATAU TIDAK LENGKAP (Plurium Litis Consortium)

- Bahwa dikarenakan tanah yang dikuasai oleh Tergugat adalah berupa berupa Sertifikat Hak Milik dengan Pemegang Hak atas nama SURIYATI alamat desa Manding Laok Kec. Manding Kabupaten sumenep berdasarkan Tanah Milik adat Kohir No. 58 Persil Nomer 177 Klas III d ;

- Maka dengan demikian Karena Sertifikat Hak Milik dengan Pemegang Hak atas nama SURIYATI adalah PRODUK Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumenep (ATR / BPN) **Namun** Badan Pertanahan Nasional (ATR / BPN) Kabupaten Sumenep tidak ditarik dan tidak dimasukkan dalam Perkara incasu Aquo baik sebagai Para Pihak baik sebagai Tergugat atau Turut Tergugat maka dengan demikian Gugatan Para Penggugat adalah **KURANG PIHAK ATAU**

Halaman 12 dari 22 Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIDAK LENGKAP (*Plurium Litis Consortium*), Sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

- **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 78 K /Sip/1972**
Tanggal 11 Oktober 1975, Kaedah hukumnya berbunyi: "Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima."
- **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1421 K /Sip/1975** Tanggal 8 Juni 1976, Kaedah hukumnya berbunyi: "Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat."

Oleh Karena Gugatan penggugat dalam Perkara aquo incasu mengandung Cacat Formil dan dikarenakan mengandung Cacat Formal maka sudah sepantasnya gugatan Penggugat di tolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Para Tergugat mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian Dalam Pokok Perkara ;
2. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil- dalil Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat
3. Bahwa Para Tergugat sangat keberatan terhadap Posita yang didalilkan oleh Tergugat secara keseluruhan karena dalil dalil yang dikemukakan oleh Tergugat dalam Positanya tidak beralaskan hukum karena bertentangan dengan Fakta hukum yang sebenarnya :
4. Bahwa Tergugat Sangat Keberatan dengan Posita Gugatan Para Penggugat dari Angka 7 sampai dengan Angka 18 karena Fakta hukum yang terjadi tidak demikian ;
5. Bahwa Fakta hukum sebenarnya yang terjadi dengan Kronologis sebagai berikut :

Halaman 13 dari 22 Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Tanah dan Bangunan berupa Sertifikat Hak Milik dengan Pemegang Hak atas nama SURIYATI alamat desa Manding Laok Kec. Manding Kabupaten sumenep berdasarkan Tanah Milik adat Kohir No. 58 Persil Nomer 177 Klas III d adalah didapat dari Peralihan Hak dikarenakan HIBAH dari HABNA kepada Tergugat ;
- b. Bahwa Peralihan Hak berupa Hibah dimaksud tertuang dalam Akta Hibah Nomer : 105 /404/HB/ 1993 yang dibuat dihadapan PPAT (Pejabat Pembuat akta tanah) Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep .
- c. Bahwa Hibah dari HABNA kepada Suriyati (Tergugat) adalah suatu Peralihan Hibah Yang Sah dikarenakan HABNA adalah Istri dari Abdurrahman P. Rahma yang diakui juga oleh Para Penggugat sebagaimana dalam Posita Gugatannya Angka : 2 yang menyatakan :
- “ Bahwa setelah ibu S'ode meninggal tanggal 19 April 1957, Pak ABDURRAHMAN alias P. RAHMA menikah lagi dengan Hapna sekira tahun 1958 dan tidak dikaruniai anak “*
- d. Bahwa Tanah Milik adat Kohir No. 58 Persil Nomer 177 Klas III adalah Harta Gono Gini antara ABDURRAHMAN alias P. RAHMA dengan HABNA yang didapat setelah dan Saat berlangsungnya Perkawinan antara kedua Suami istri tersebut .
- e. Bahwa dengan demikian setelah ABDURRAHMAN alias P. RAHMA meninggal dunia maka HABNA adalah merupakan Ahli Waris yang sah dari ABDURRAHMAN alias P. RAHMA sebagaimana Surat Keterangan Waris yang dibuat Tanggal 8 Nopember 1993 dengan Nomor : 17/XI/1993 Yang ditanda Tangan oleh Camat Manding .
- f. Bahwa dikarenakan HABNA adalah merupakan Ahli Waris yang sah dari ABDURRAHMAN alias P. RAHMA maka dibenarkan secara Hukum apabila HABNA mengalihkan Haknya kepada Suriyati Dengan cara HIBAH .
- g. Bahwa dikarenakan Perbuatan HABNA mengalihkan Tanah Milik adat Kohir No. 58 Persil Nomer 177 Klas III d dengan cara HIBAH berdasarkan Hukum adalah SAH .

Halaman 14 dari 22 Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Smp



h. Bahwa dikarenakan Peralihan Hibahnya adalah SAH maka Suriyati menguasai , menempati Tanah dan Bangunan diatas tanah Milik adat Kohir No. 58 Persil Nomer 177 Klas III d adalah SAH secara Hukum dan Tidak Melanggar Hukum .

i. Bahwa dikarenakan Suriyati (TERGUGAT) menempati Tanah dan Bangunan diatas tanah Milik adat Kohir No. 58 Persil Nomer 177 Klas III d adalah SAH secara Hukum dan Tidak Melanggar Hukum Maka Suriyati serlaku Tergugat TIDAK PERNAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM sebagaimana yang dinyatakan dalam Gugatan Para Penggugat.

6. Bahwa dengan demikian berdasarkan Uraian dari angka 5a Sampai dengan Angka 5i dapat disimpulkan Suriyati (TERGUGAT) semua UNSUR UNSUR dan KRITERIA tentang PERBUATAN MELAWAN HUKUM sebagaiman Pasal 1365 KIHPerdata tidak terbukti dilakukan oleh Tergugat .

7. Bahwa dikarenakan UNSUR UNSUR dan KRITERIA tentang PERBUATAN MELAWAN HUKUM sebagaiman Pasal 1365 KIHPerdata tidak terbukti dilakukan oleh Tergugat maka sudah sepantasnyalah gugatan Para Penggugat HARUSLAH DITOLAK .

II. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Gugatan rekonsensi dalam Pasal 132 huruf a didefinisikan sebagai gugatan yang diajukan tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan penggugat kepadanya. Gugatan rekonsensi diajukan tergugat kepada Pengadilan Negeri, pada saat berlangsung proses pemeriksaan gugatan yang diajukan penggugat.

2. Bahwa dengan demikian Tergugat diperbolehkan melakukan Gugatan rekonsensi dibawah ini

3. Bahwa Dalam rekonsensi ini termohon konpensi mohon disebut sebagai penggugat rekonsensi dan pemohon konpensi mohon disebut sebagai tergugat rekonsensi;

4. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konpensi ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonsensi ini secara mutatis mutandis mohon

Halaman 15 dari 22 Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Smp



dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonsensi ini;

5. Dalam rekonsensi ini Tergugat konpensasi mohon disebut sebagai penggugat rekonsensi dan Penggugat konpensasi mohon disebut sebagai tergugat rekonsensi

6. Bahwa, atas tindakan PARA PENGGUGAT KONPENSASI / TERGUGAT REKONPENSASI dengan melakukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Sumenep, TERGUGAT KONPENSASI / PENGGUGAT REKONPENSASI telah dirugikan yaitu berupa kerugian Materiil dan Kerugian Moril, dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut:

a. Kerugian Moril:

- Berupa keresahan didalam keluarga dan tekanan bathin yang mengakibatkan PENGGUGAT KONPENSASI / TERGUGAT REKONPENSASI dan keluarga besar menderita dalam menjalankan aktifitas setiap hari apabila diperhitungkan sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).

b. Kerugian Material

- Kerugian yang dibayarkan atas jasa honorarium Pengacara selaku kuasa hukum dalam mendampingi Kasus Incasu Aquo sebesar Rp. 25.000.000 (dua Puluh Lima Juta Rupiah)

Secara keseluruhan apabila dijumlahkan kerugian PENGGUGAT KONPENSASI / TERGUGAT REKONPENSASI yang harus ditanggung Para Penggugat secara Tanggungrenteng adalah sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), yang harus dibayarkan oleh Para Penggugat sekaligus dan tunai seketika .

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat mohon dengan hormat, kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili dan memeriksa perkara ini , **memberikan putusan sebagai berikut :**

DALAM KONPENSASI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat

Halaman 16 dari 22 Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Smp



2. Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONPENSASI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi
2. Menghukum Para Tergugat Rekonsensi untuk membayar kerugian Materiil maupun Moril kepada Penggugat Rekonsensi, adalah sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat Rekonsensi secara Tanggungrenteng sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewijsde*).

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Kompensi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan replik secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada persidangan tanggal 4 Juli 2024 sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap replik Para Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada persidangan tanggal 11 Juli 2024 sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi surat keterangan kematian nomor: 474.3/09/435.304.101/2024 tanggal 10 Januari 2024 atas nama Rahma,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Eis selaku Kepala Desa Manding Laok, selanjutnya diberi tanda bukti P.I-IV-1;

2. Fotokopi surat keterangan kematian nomor: 474.3/10/435.304.101/2024 tanggal 10 Januari 2024 atas nama Munir, yang ditandatangani oleh Eis selaku Kepala Desa Manding Laok, selanjutnya diberi tanda bukti P.I-IV-2;

3. Fotokopi surat keterangan kematian nomor: 474.3/11/435.304.101/2024 tanggal 10 Januari 2024 atas nama Mas'o, yang ditandatangani oleh Eis selaku Kepala Desa Manding Laok, selanjutnya diberi tanda bukti P.I-IV-3;

4. Fotokopi surat keterangan kematian nomor: 474.3/12/435.304.101/2024 tanggal 10 Januari 2024 atas nama Aksan, yang ditandatangani oleh Eis selaku Kepala Desa Manding Laok, selanjutnya diberi tanda bukti P.I-IV-4;

5. Fotokopi surat keterangan kematian nomor: 474.3/13/435.304.101/2024 tanggal 10 Januari 2024 atas nama Encing, yang ditandatangani oleh Eis selaku Kepala Desa Manding Laok, selanjutnya diberi tanda bukti P.I-IV-5;

6. Fotokopi surat pernyataan dan keterangan ahli waris almarhum Abdul Rahman P. Rahman tanggal 10 Desember 2023, yang ditandatangani oleh Achmad Nawawi, Hasanah, Mantra, dan Fauzan selaku para ahli waris, selanjutnya diberi tanda bukti P.I-IV-6;

7. Fotokopi Leter C Persil 36, Kelas III, Kohir nomor 58 atas nama Abdulrahman alias P. Rahma, selanjutnya diberi tanda bukti P.I-IV-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat di atas telah dibubuhi meterai cukup dan di depan persidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P.I-IV-7 merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan dokumen aslinya di persidangan, sehingga alat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 18 dari 22 Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi surat keterangan kewarisan nomor: 17/XI/1993 tanggal 8 November 1993 yang ditandatangani oleh Drs. Iskandar Zulkarnain selaku Camat Kepala Wilayah Kecamatan Manding, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi sertifikat hak milik nomor 573 Desa Manding Laok, Kecamatan Manding, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur, atas nama pemegang hak Suriyati, surat ukur nomor 22/Manding Laok/2021, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep tanggal 22 April 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat di atas telah dibubuhi meterai cukup dan di depan persidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-1 merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan dokumen aslinya di persidangan, sehingga alat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 22 Agustus 2024 dengan acara pemeriksaan saksi dari Para Penggugat, Para Penggugat melalui kuasanya menyatakan akan mencabut gugatan ini sesuai dengan surat permohonan pencabutan perkara tanggal 22 Agustus 2024, di mana dalam surat tersebut Para Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya karena Para Penggugat Prinsipal ingin menambah pihak dalam gugatan *a quo* dan tidak perlu melanjutkan perkara perdata nomor 10/Pdt.G/2024/PN Smp;

Menimbang, bahwa perihal pencabutan gugatan diatur dalam Pasal 271 *juncto* Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* / Reglemen Acara Perdata (RV), di mana Pasal 271 RV mengatur bahwa "*Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan gugatan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan.*", begitu pula dalam Putusan Mahkamah Agung No.1841/K/Pdt/1984 menegaskan bahwa pencabutan gugatan dapat dilakukan apabila: 1. Selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan tergugat. 2. Setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih

Halaman 19 dari 22 Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan pihak tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan pencabutan gugatan secara tertulis dari Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah menanyakan hal tersebut kepada Kuasa Tergugat, dan Kuasa Tergugat menyatakan secara tertulis bahwa Tergugat tidak keberatan atas permohonan pencabutan gugatan tersebut sebagaimana ternyata dalam surat persetujuan pencabutan gugatan tanggal 10 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, oleh karena Tergugat di persidangan telah menyatakan tidak keberatan terkait permohonan pencabutan gugatan oleh Para Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat pencabutan gugatan oleh Para Penggugat tersebut beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 271 *juncto* Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* / Reglemen Acara Perdata (RV)), dengan demikian permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara gugatan nomor 10/Pdt.G/2024/PN Smp dinyatakan dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumenep untuk mencoret perkara perdata gugatan nomor 10/Pdt.G/2024/PN Smp tersebut dari register perkara perdata gugatan yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat dikabulkan, maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, *Het Herziene Indonesisch Reglement* / Reglemen Indonesia yang Diperbarui (HIR), Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* / Reglemen Acara Perdata (RV); serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara oleh Para Penggugat;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep dengan nomor register:

Halaman 20 dari 22 Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10/Pdt.G/2024/PN Smp dicabut;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sumenep untuk mencoret perkara perdata gugatan nomor 10/Pdt.G/2024/PN Smp tersebut dari register perkara perdata gugatan yang sedang berjalan;

4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024, oleh Quraisyiyah, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. Jetha Tri Dharmawan, S.H., M.H. dan Ekho Pratama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R.B. Taufikur Rahman, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat melalui sistem informasi pengadilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Jetha Tri Dharmawan, S.H., M.H.

Quraisyiyah, S.H., M.H.

Ekho Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

R.B. Taufikur Rahman, S.H.

Halaman 21 dari 22 Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	PNBP Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2.	ATK	:	Rp	75.000,00;
3.B	:	Rp	120.000,00;
	biaya Panggilan			
4.P	:	Rp	20.000,00;
	NBP Panggilan			
5.P	:	Rp	10.000,00;
	NBP pencabutan gugatan			
6.M	:	Rp	10.000,00;
	eterai			
7.	Redaksi	:	Rp	10.000,00;
Jumlah		:	Rp	275.000,00;
(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)				